

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA PACARAN DI KALANGAN MAHASISWA (Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)

Lehan Syah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Nila Sastrawati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
nila.sastrawati@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Fenomena pacaran adalah sebuah peristiwa yang nampak di lingkungan sekitar yang telah menjadi kebiasaan seseorang diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Judul penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena Pacaran di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif lapangan (*Filed research*). Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua sumber data digunakan yaitu Sumber data primer yang didapatkan peneliti dengan cara observasi dan melalui data wawancara yang dilakukan 10 Informan, dengan menggunakan kuesioner tertutup atau angket, kuesioner yang dilakukan sekitar 70 yang dibagikan kepada mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan Sumber data sekunder merupakan suatu data yang ditemukan dari , jurnal, buku-buku skripsi ataupun sumber lain yang valid dan relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi, kuesioner deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Fenomena pacaran dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri(UIN) Alauddin Makassar benar adanya dan menganggap bahwa pacaran itu sebagai langkah awal menuju jenjang hubungan yang lebih serius dan dengan pacaran. 2) Pandangan Mahasiswa terhadap fenomena pacaran adalah 'dalam syariat islam pacaran itu sudah jelas dalam agama tetapi kembali lagi kepada diri masing-masing bagaimana menyikapinya. 3) Pandangan Hukum Islam terhadap fenomena pacaran itu sebenarnya beragam pendapat.

Kata kunci: Fenomena; Pacaran; Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an al-Karim dan *Sunnah an-Nabawiyah* datang sebagai *manhaj* (petunjuk) dan undang-undang bagi kehidupan, memberi petunjuk bagi manusia untuk mengikuti jalan yang satu,yaitu jalan yang dapat mengantarnya menjadi

manusia sempurna yang memiliki keinginan untuk menggapai kemuliaan. Itulah jalan yang lurus, tidak terbagi, dan yang membawa manusia kepada petunjuk ilahi¹.

Masyarakat saat ini telah mengalami banyak perubahan sosial yang pesat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Hal ini terjadi akibat dari pengaruh globalisasi dan tidak ada unsur kesadaran diri, sehingga mampu merubah nilai-nilai, norma-norma, dan gaya hidup mereka. Oleh karena adanya pengikisan budaya, remaja saat ini sudah tidak terjaga lagi dalam sistem keluarga, budaya, serta nilai-nilai tradisional yang ada. Pengaruh globalisasi yang memiliki kecenderungan terhadap pergaulan bebas antara remaja dengan lawan jenisnya mulai merambah dan melebur masuk dalam budaya timur.

Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan nilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Jadi fenomena adalah sesuatu yang nampak atau sesuatu yang terlihat.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa berpacaran berasal dari kata pacar, yaitu teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin yang biasanya untuk menjadi tunangan atau kekasih.²

Pacaran menurut istilah adalah pergaulan antara pria dan wanita, pada dasarnya dibolehkan sampai pada batas-batas wajar yang tidak membuka peluang untuk terjadinya perbuatan dosa (zina). Apabila pergaulan dan hubungan itu dalam rangka untuk mencari dan mengenal lebih baik dalam menentukan calon pasangan hidupnya.³

¹Ibnu Taimiyah, *Fikih Wanita Kumpulan Fatwa Lengkap Seputar Permasalahan Wanita*(Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), h. 1.

²Huzaimah Tahido Yango, *Fiqihyah: Kajian Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2015), h.115.

³Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Penamadani. 2016), h.108.

Jadi fenomena pacaran adalah sebuah peristiwa atau kejadian yang nampak di lingkungan sekitar yang telah menjadi kebiasaan seseorang diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu.

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak dipungkiri bahwa setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain baik dalam berteman, bersahabat, maupun berpacaran. Salah satu kebutuhan manusia yang sangat dominan adalah kebutuhan fisiologis manusia termasuk dalam kebutuhan mencintai, memberi, dan menerima perhatian dari orang lain. Cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan membangun hubungan sosial dengan lingkungan sekitar mereka termasuk interaksi dengan lawan jenis.

Pendidikan Agama Islam melalui pembelajaran cara menghindari zina dan akhlak yang baik, namun faktanya dewasa ini masalah moralitas di kalangan muda - mudi, khususnya pelajar dan mahasiswa sudah menjadi problem umum dan merupakan persoalan yang belum ada jawabannya secara tuntas. Hal ini sudah merupakan suatu gambaran generasi anak bangsa yang mulai terancam keutuhan pribadinya (*split personality*).⁴

Pacaran ditandai dengan adanya saling mengenal pribadi baik kekurangan atau pun kelebihan masing-masing dari kedua lawan jenis. Bila masa pacaran berlanjut, maka dianggap sebagai masa persiapan untuk dapat memasuki masa pertunangan atau masa pernikahan. Menurut Iwan mengatakan bahwa pacaran mempunyai tujuh ranah yaitu secara *fisik, psikis, sosial, kissing, necking, petting, dan intercours*.

⁴Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim* (Cet. 2; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h.1.

Pacaran dalam perspektif hukum Islam, dan melalui sebuah pembelajaran Pendidikan Agama Islam telah mengajarkan tentang cara menghindari zina. Namun, faktanya masih banyak manusia yang tidak peduli terhadap moralitas bersikap, bergaya, bahkan bertutur kata. Hal ini sudah menjadi masalah umum khususnya pada pelajar atau pun mahasiswa dan belum mendapatkan jawaban secara tuntas.

Para pelajar dan mahasiswa sangat mudah terprovokasi oleh pengaruh globalisasi atau lebih dikenal sebagai pengaruh dari budaya asing. Pergaulan bebas yang merajalela pada kaum pelajar dan mahasiswa menjadi salah satu unsur dari interaksi yang tidak mengenal batas antara lawan jenis sehingga mampu memicu terjadinya seks bebas, tindakan hamil di luar nikah serta aborsi bukan lagi hal yang memalukan bahkan dianggap wajar-wajar saja, tidak ada lagi rasa dosa, risih, dan resah. Bahkan banyak yang mengagungkan, dan bangga dengan aktivitas pacaran yang mereka lakukan seolah mereka telah mengikuti perkembangan zaman. Mereka hanya cenderung ikut-ikutan sehingga menjadi kebiasaan. Mereka tidak lagi memikirkan apa dampak kedepannya dan tanpa memperdulikan lagi aktivitas pacaran apakah sudah sesuai dengan ajaran Agama Islam atau bertentangan dengan Agama Islam.

Allah berfirman dalam QS Al-Israa'/17:32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُجُورًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Terjemahnya:

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.*⁵

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h. 252.

Ayat di atas menjelaskan tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh Allah swt. Tanpa disadari pacaran akan menambah ruang kepada dosa dan sama sekali tidak akan mendapat hikmah apa pun. Pada dasarnya, pacaran sudah dianggap suatu perilaku atau keputusan yang salah. Namun, karena adanya alasan yang sengaja diciptakan sehingga terlaksanalah suatu hubungan spesial antara muslim dan muslimah.

Fenomena pacaran tercatat cenderung menunjukkan bahwa pendidikan Agama Islam belum mampu mengatasi masalah-masalah yang kerap terjadi di dunia remaja, maupun dewasa. Terjadinya hal tersebut tidak lain dari akibat tidak adanya unsur kesadaran diri terhadap tindakan dalam memahami batasan pergaulan menurut Islam. Mencermati fakta tersebut pacaran merupakan suatu sikap yang dapat berdampak pada kehidupan masa depan sebab dalam pandangan Islam, pacaran adalah bagian dari perbuatan maksiat.

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar merupakan salah satu perguruan tinggi yang berfokus pada bidang keislaman di kota Makassar, provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang cukup besar memungkinkan terjadinya interaksi intra dan antar personal. Hal ini berdampak pada munculnya ketertarikan psikologi lawan jenis yang mengarah pada aib pacaran.

Berdasarkan fenomena diatas maka pokok permasalahannya adalah “Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap Fenomena Pacaran Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)”?.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yang akan dilaksanakan secara langsung atau penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan keadaan.⁶ Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pengolahan data yang diperluas melalui penelitian lapangan.

Penelitian ini berlokasi pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Jln. Sultan Alauddin No.63, Samata - Gowa, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Metode ini merupakan pengamatan secara langsung dengan alat indera ataupun alat bantu untuk objek/subjek yang akan diteliti.⁷ Data yang dikumpulkan dari metode ini adalah pandangan mahasiswa terhadap fenomena pacaran di kalangan mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kemudian dilihat dari segi hukumnya dalam pandangan hukum Islam. Dokumen tertulis ialah sumber data yang memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Setelah itu peneliti akan mencatat hal-hal yang menurutnya penting dan memasukkan ke dalam hasil penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatp muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara telah dilakukan kepada 10 mahasiswa yang pacaran. Dengan adanya metode ini dapat

⁶Arikunto. S, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Penelitian Lapangan dan Praktikum* (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2015). h, 267.

⁷ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 70.

mempermudah peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai fenomena pacaran di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian sangat penting digunakan dalam memperoleh sumber yang akurat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini langsung ditujukan kepada mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar yang berguna untuk bahan analisis.

d. Kuesioner Deskriptif

Peneliti dalam penelitiannya menggunakan kuesioner deskriptif yaitu dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang secara tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner yang dibagikan sekitar 70 kepada mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum. Peneliti membagikan kuesioner yang telah dibuat berisikan pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan sikap pacaran menurut perspektif Islam. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner terbuka dengan menggunakan skala likert. Skala likert biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif, akan tetapi skala likert pada umumnya digunakan dalam penelitian yang menggunakan angket/kuesioner sebagai bahan indikator instrumen suatu penelitian kualitatif. Penggunaan kuesioner tertutup dapat memudahkan peneliti dalam menganalisis jawaban yang diberikan oleh informan.⁸

⁸Arikunto.S, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Penelitian Lapangan dan Praktikum* (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2015), h. 269.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan salah satu teknik analisis data dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, serta pencarian fakta.

Teknik analisis deskriptif kualitatif termasuk table yang disajikan untuk mendeskripsikan mengenai gambaran, lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Khusus penelitian ini, analisis data deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan mengenai fenomena-fenomena pacaran yang ada di lingkungan sekitar Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang kemudian disesuaikan dengan berbagai macam sumber data sekunder yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pengolahan data yang telah dilaksanakan maka dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai “fenomena pacaran di kalangan mahasiswa, pandangan mahasiswa terhadap fenomena pacaran dan pandangan Hukum Islam terhadap fenomena pacaran di kalangan mahasiswa”.

1. Fenomena Pacaran di kalangan Mahasiswa

Hasil penelitian yang dilakukan pada mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Pada penelitian menggunakan lembar pernyataan terdapat 3 pernyataan yang menyangkut atau berisi mengenai fenomena pacaran khususnya pada kalangan mahasiswa, dari 3 pernyataan tersebut didapatkan

hasil sebagai berikut : Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa pada pernyataan 3 yang berisi pernyataan berciuman (dipipi/atau dibibir) dengan pacar diperbolehkan hasilnya sebanyak 47,1% menjawab sangat tidak setuju jika berciuman baik dipipi ataupun dibibir dengan pacar diperbolehkan, selanjutnya Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa pada pernyataan 4 yang berisi pernyataan jika melakukan hubungan seksual adalah bukti cinta seseorang kepada lawan jenisnya adalah hasilnya sebanyak 48,6% menjawab tidak setuju melakukan hubungan seksual adalah bukti cinta seseorang kepada lawan jenisnya dan pada pernyataan yang terakhir didapatkan hasil Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa pada pernyataan 6 yang berisi pernyataan seks boleh dilakukan remaja atau mahasiswa sebagai ekspresi cinta yang tulus untuk pasangan, hasilnya sebanyak 50% menjawab tidak setuju. Sementara itu wawancara yang dilakukan kepada informan didapatkan hasil sebagai berikut mengenai fenomena pacaran yang terjadi pada mahasiswa, dari 10 (sepuluh) informan mempunyai pendapat yang sama mereka mengatakan bahwa fenomena pacaran yang terjadi dikalangan mahasiswa saat ini adalah yang lumrah terjadi karena beberapa alasan sehingga seseorang mau menjalani hubungan tersebut dan sementara itu menurut tanggapan informan dampak dari pacaran ini sendiri dalam kehidupannya mempunyai dampak yang positif maupun negatif salah-satu informan memberikan penjelasan mengenai apa saja dampak yang dia rasakan selama ia menjalani hubungan (pacaran) dengan lawan jenisnya.

Seperti halnya yang dikatakan oleh salah-satu informan **AY** ‘pacaran itu sebagai langkah awal menuju jenjang hubungan yang lebih serius dan dengan pacaran’.

Hal yang sama juga dikatakan oleh **AM** “wajar saja fenomena pacaran pada saat ini banyak terjadi dikalangan mahasiswa, terlepas dari itu kembali lagi kepada orangnya bagaimana dia cara menjalani hubungannya” sementara itu ada pula yang mengatakan bahwa pacaran itu sebatas untuk saling mengenal saja seperti yang dikatakan oleh **NU** “ kalau menurut saya pacaran itu Cuma sebatas untuk saling mengenal saja terhadap lawan jenis dan tidak sampai sedekat layaknya pasangan yang sudah sah dimata agama”.

Sementara itu jika ditinjau dari dampak yang dirasakan ketika menjalani suatu hubungan (pacaran) berbagai macam-macam dampak yang ditimbulkan baik dari sisi positif maupun negatif. Beberapa informan memberikan penjelasan mengenai dampak yang dirasakan selama pacaran ataupun setelah pacaran adalah sebagai berikut :

Menurut **NI** “ selama saya pacaran yang saya rasakan dampaknya yaitu kalau dari segi positif ada yang ingatkan sholat, mengaji, bersyukur dan kalau dampak negatifnya pengeluaran dari segi keuangan yang tambah banyak dibanding sebelum pacaran, menyesali diri sendiri ketika sudah putus atau sudah tidak berhubungan lagi”

Sementara itu menurut **SA** “ kalau dampaknya yang saya rasakan selama pacaran biasa saja tidak ada yang terasa pada diri saya sendiri”

Remaja cenderung memilih untuk berpacaran ketika berada di bangku perkuliahan, demikian pula dengan mahasiswa yang merantau. Perilaku pacaran mahasiswa perantau dapat dipengaruhi oleh kebebasan saat merantau. Perilaku pacaran yang dimaksud adalah perilaku pacaran yang berisiko dan yang tidak berisiko. Kebebasan yang dimaksud adalah kurang mendapat pengawasan

langsung dari orang tua, kebebasan dalam memilih teman dan lingkungan, dan juga bebas menjalin hubungan asmara bersama lawan jenis⁹.

Hubungan seksual terbanyak dilakukan pada remaja usia 20-24 tahun sebesar 9,9%, dan 2,7% pada usia 15-19 tahun. Salah satu faktor penyebab hubungan seks pra nikah adalah perilaku pacaran remaja. Menurut Survei Kesehatan Reproduksi Remaja (SKRRI) 2012 menunjukkan 28% remaja pria dan 27% remaja wanita menyatakan bahwa mereka memulai berpacaran sebelum berumur 15 tahun, sedangkan menurut SKRRI tahun 2007 hanya 19% remaja pria dan 24% remaja wanita memulai berpacaran sebelum berumur 15 tahun. 30% remaja pria dan 6% remaja wanita melakukan aktivitas meraba/merangsang bagian tubuh yang sensitif pada saat pacaran. Survei Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014 menunjukan terdapat 77% remaja pria dan 76% remaja wanita pernah berpacaran dan 5,6% diantara remaja tersebut telah melakukan hubungan seksual sebelum nikah, angka ini lebih tinggi dibanding tahun 2013 yaitu 3,6% dan tahun 2012 yaitu 2,5%¹⁰.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa yang merupakan remaja akhir banyak yang melakukan pacaran berisiko, namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia tidak berpengaruh terhadap perilaku pacaran berisiko mahasiswa perantau asal Papua di Wilayah Timur Kota Surabaya. Hal ini sejalan dengan penelitian Sekarrini (2012) yang meneliti remaja

⁹ Christine Ohee, Windhu Purnomo. *Pengaruh status hubungan berpacaran terhadap perilaku Pacaran berisiko pada mahasiswa perantau asal papua di kota Surabaya*. 2018.

¹⁰ Riskesdas (2013), *Riset Kesehatan Dasar, Badan Penelitian dan Pembangunan Kesehatan tentang Perilaku Seksual Remaja*.

menengah dan mendapati tidak ada hubungan antara usia dengan perilaku seksual. Tidak adanya hubungan yang bermakna antara usia dengan perilaku pacaran berisiko ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan¹¹. Selain itu, hasrat seksual seseorang juga mempengaruhi terjadinya hubungan seksual. Menurut Sumiatin (2017) hasrat untuk melakukan hubungan seksual adalah timbulnya minat melakukan hubungan seksual. Hasrat seksual dapat timbul apabila tidak terjadi hambatan selesa seksual, hambatan gairah seksual, dan hambatan orgasme. Hasrat melakukan hubungan seksual dapat muncul kapan saja dan dimana saja. Keimanan seseorang juga mempengaruhi seseorang untuk mengendalikan hasrat seksual¹²

2. Pandangan Mahasiswa Terhadap Fenomena Pacaran

Hasil penelitian yang dilakukan pada mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Pada penelitian menggunakan lembaran pernyataan terdapat 4 pernyataan yang menyangkut atau berisi mengenai pandangan mahasiswa terhadap fenomena pacaran, dari 4 pernyataan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut : Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa pada pernyataan 1 yang berisi pernyataan remaja atau mahasiswa dianggap belum pantas untuk menerima pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan bersifat seksual sebanyak 65,7% responden menjawab sangat setuju jumlah pada kategori ini adalah yang tertinggi dibanding kategori yang lain berikutnya Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa pada pernyataan 2 yang berisi pernyataan pendidikan seksual di

¹¹ Mahmudah, U., Cahyati, W. H., & Wahyuningsih, A. S. (2013). *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(2), 113–120. <https://doi.org/ISSN 1858-1196>.

¹² Sumiatin, T., Purwanto, H., & Ningsih, W. T. (2017). *Pengaruh Persepsi Remaja Tentang Perilaku Seks Terhadap Niat Remaja Dalam Melakukan Perilaku Seks Berisiko*. *Jurnal Keperawatan*, 8(1), 96–101.

sekolah sangat diperlukan hasilnya sebanyak 55,7% menjawab setuju jika pendidikan seksual di sekolah sangat diperlukan hasil pernyataan berikutnya didapatkan hasil Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa pada pernyataan 9 yang berisi pernyataan sebagai seorang anak remaja atau mahasiswa setuju bahwa anda bila orang tua harus lebih meningkatkan pemantauannya terhadap pergaulan bebas hasilnya sebanyak 50% menjawab setuju dengan pernyataan tersebut dan yang terakhir Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa pada pernyataan 10 yang berisi pernyataan sebagai seorang anak remaja atau mahasiswa setuju bahwa anda bersikap lebih terbuka dan mau bercerita kepada orang tua anda hasilnya sebanyak 48,6% menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Dari hasil penelitian melalui metode wawancara dengan 10 (sepuluh) informan yang terdiri dari 2 (dua) laki-laki dan 8 (delapan) perempuan mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai fenomena pacaran yang terjadi dikalangan mahasiswa, menurut pandangan salahsatu responden yang dikatakan pada saat wawancara yakni sebagai berikut :

CA mengatakan ‘‘dalam syariat islam atau dalam agama islam pacaran itu sudah jelas dalam agama tetapi kembali lagi kepada diri masing-masing bagaimana menyikapinya menurut saya juga sebagian besar orang beranggapan pacaran itu tidak apa-apa selagi masih bisa menjaga jarak’’ .

Sementara itu jika ditinjau dalam pandangan masyarakat terhadap fenomena pacaran yang terjadi di kalangan masyarakat, informan memberikan pandangan terhadap pernyataan tersebut bahwa kita tidak bisa menghalangi masyarakat berasumsi tentang fenomena pacaran tetapi dia juga memberikan pendapat bahwa kita tidak bisa sepenuhnya menjustifikasi seseorang yang telah pacaran bahwa kalau pacaran sudah pasti mengarah hal-hal negatif, tetapi itu semua tergantung dari pribadi

masing-masing bagaimana cara dia menjalani hubungannya dengan pasangannya, saya yakin kalau niat baik pasti tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut Antonucci, salah satu kelompok yang tidak lepas dari masalah cinta adalah individu yang berada pada tahap perkembangan dewasa awal¹³. Kehidupan psikososial dewasa awal semakin kompleks dibandingkan masa remaja khususnya yang memilih untuk melanjutkan jenjang ke perguruan tinggi. Pemilihan dan menemukan calon pasangan hidup adalah salah satu tugas perkembangan pada dewasa awal. Pemilihan akan menikah ataupun hanya sekedar hubungan pranikah atau biasanya disebut pacaran atau yang lainnya adalah wajar bagi dewasa awal karena mengingat tugas perkembangan tersebut¹⁴.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pacaran di Kalangan Mahasiswa

Hasil penelitian yang dilakukan pada mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Pada penelitian menggunakan lembar pernyataan terdapat 3 pernyataan yang menyangkut atau berisi mengenai pandangan Hukum Islam terhadap fenomena pacaran, dari 3 pernyataan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut : Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa pada pernyataan 5 yang berisi pernyataan agama melarang melakukan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan karena dosa hasilnya sebanyak 67,1% menjawab sangat

¹³ Irmawati dan Saragih J.I. (2005). *Fenomena jatuh cinta pada mahasiswa*. Jurnal Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Vol. 1, No. 1, 48-55.

¹⁴ Hurlock, EB. *Psikologi Perkembangan (Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan)* Edisi Kelima, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980).

setuju agama melarang melakukan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan karena dosa selain itu Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa pada pernyataan 7 yang berisi pernyataan dari pada harus menanggung malu, dianggap ‘‘kampungan’’ karena masih perawan atau perjaka maka boleh melakukan hubungan seks diluar nikah hasilnya sebanyak 48,6% menjawab tidak setuju dengan pernyataan tersebut dan Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa pada pernyataan 8 yang berisi pernyataan seseorang boleh berhubungan seks jika orang tersebut dan pasangannya telah resmi menikah hasilnya sebanyak 72,9% menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 10 informan, salahsatu informan memberi pendapat tentang hukum pacaran dalam agama, seperti yang dikatakan oleh **AM** ‘‘ Dalam agama islam pacaran jelas dilarang karena efek yang ditimbulkan sudah jelas menyalahi aturan agama dan saya tidak setuju jika pacaran terjadi dikalangan mahasiswa, dan menurut saya lebih baik ta’aruf. Sementara itu menurut **SI** ‘‘ kalau menurut saya tidak apa-apa melakukan pacaran yang jelas masih bisa menjaga sikap walaupun sebenarnya dilarang dalam agama kita tapi terlepas dari itu kembali lagi kepada individu nya’’.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis ata dan pembahasan maka peneliti menarik kesimpulan dari 70 (tujuh puluh) responden melalui instrumen penelitian yang berupa 10 (sepuluh) pernyataan mengenai hal yang berkaitan dengan pacaran dan seks edukasi dan Sementara itu penelitian ke 10 (sepuluh)

informan mahasiswa yang terdiri dari 2 (dua) laki-laki dan 8 (delapan) perempuan, jumlah yang relatif kecil dikarenakan waktu yang terbatas dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melakukan aktivitas pacaran sebagai bentuk perkenalan dan menuju yang lebih serius lagi yaitu menikah.

SARAN

Mahasiswa hendaknya lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam agama dan tetap mengikuti norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Orang tua harus lebih memperhatikan dan mengikuti perkembangan anak agar nantinya bisa mengontrol pergaulan anak-anaknya supaya tidak terjebak dalam pergaulan yang salah dan orang tua harus lebih memberikan pembelajaran agama kepada anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Tamiyah, Ibnu. *Fikih Wanita Kumpulan Fatwa Lengkap Seputar Permasalahan Wanita*. Jakarta: as-Sunnah, 2010.
- Tahido, Huzaimah Yanggo, *Fiqhiyah: Kajian Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2015).
- Indra, Hasbi. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Penamadani, 2016
- Alim, Muhammad. *Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Qur'an, 2009.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Penelitian Lapangan dan Praktikum*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2015.

- Ohee, Christine. Purnomo, Windhu. *Pengaruh status hubungan berpacaran terhadap perilaku Pacaran berisiko pada mahasiswa perantau asal papua di kota Surabaya*. 2018.
- Riskesdas , *Riset Kesehatan Dasar, Badan Penelitian dan Pembangunan Kesehatan tentang Perilaku Seksual Remaja*. 2013.
- U, Mahmudah., Cahyati, W. H., & Wahyuningsih, A. S.. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(2), 113–120. <https://doi.org/ISSN 1858-1196>. 2013.
- Sumiatin, T., Purwanto, H., & Ningsih, W. T.. *Pengaruh Persepsi Remaja Tentang Perilaku Seks Terhadap Niat Remaja Dalam Melakukan Perilaku Seks Berisiko*. *Jurnal Keperawatan*, 8(1), 96–101, 2017.
- Irmawati dan Saragih J.I.. *Fenomena jatuh cinta pada mahasiswa*. *Jurnal Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara*. Vol. 1, No. 1, 48-55, 2005.
- EB, Hurlock. *Psikologi Perkembangan (Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan)* . Edisi Kelima, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980).
- Abdul Syatar. “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION.” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–33. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- Syatar, Abdul. “Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer.” UIN Alauddin Makassar, 2012. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.
- . “Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.” *Diktum* 16, no. 1, Juli (2018): 118–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.28988/diktum.v16i1.525>